

(SA)

PROVINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
DJALAN DJOKJA 30

Medan, 4 Oktober 1951.

No. 2794/PSU/UP.-

Lampiran: 1.

Ichwal: Pengangkatan dsb. pegawai auto-noom didasarkan pada hak kekuasaan menurut surat-putusan M.D.N. tg. 30-10-1950 No. 3/1950.

No. UP.40/6/4

ACTITA NO 3760/5/Bg
23/10/51

Bersama ini disampaikan kepada Saudara surat Menteri dalam Negeri tertanggal 30 Djuni 1951 No. Des. 10/4/11 tentang hal tersebut diatas untuk dimaklumi.-

Sdr. H. Sabi
Sal. utd
Bpd & pel. Atjeh
espo

- Kepada
1. Koordinator Pemerintah Daerah Tapanuli di Sibolga,
 2. Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh di Kotaradja,
 3. semua Bupati2 di Sumatera Timur.-



(Chr. Lumban Gaol)

Peg
1/27/10

Sbh.

K E M E N T E R I A H D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A.

Kepada

Gubernur, Kepala Daerah Propinsi
Djawa Tengah

di

S E M A R A N G .

No. Des.10/41/11. Tanggal: 30 DJUNI 1951. Lampiran: --

PERIHAL: Pengangkatan dsb. pegawai autonoem
didasarkan pada hak kekuasaan menurut
surat-putusan M.D.H.tg.30-10-1950

No. 3/1950
U.P.40/6/4.

Menarik surat-putusan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung
tg.28-4-1951 No.22/U.P./O.T. dan 28-3-1951 No.15/U.P./O.T.,
salinannya dikirimkan kepada Saudara dipermaklumkan sebagai
berikut:

Apa jang telah terjadi seperti jang dilakukan oleh Kepala
Daerah Kabupaten Temanggung tersebut, jaitu mengangkat, memper-
hentikan dan sebagainya pegawai autnoom dengan memakai hak ke-
kuasaan jang diserahkan (delegeer) kepadanya menurut surat-pu-
tusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30-10-1950 No. 3/1950,
U.P.40/6/4,
jang berlaku terhadap pegawai Negeri, tidak terdapat di Temang-
gung sadja, tetapi beberapa daerah lain masih mentampurkan
djuga urusan pegawai Negeri dan pegawai autonoem, jang semesti-
nya menurut sjarat2 formeel juridis masing2 harus didjalankan
dengan tjara dan oleh penguasa sendiri2. Dalam hal pengangka-
tan dan sebagainya pegawai autonoem D.P.R.D. perlu menetapkan
hak kekuasaan pengangkatan dan sebagainya itu, apakah akan di-
pegang sendiri, ataukah di delegeer kepada D.P.D. ket juali ter-
hadap Sekretaris jang pengangkatan, pemberhentian dsb. menurut
U.U. harus didjalankan oleh D.P.R.D.

Berhubung dengan itu untuk menghindarkan tindakan2 jang
tidak sesuai dengan poraturan2 sebagaimana mestinya diharap de-
ngan hormat sudi apalah kiranya Saudara memberikan petunjuk2
untuk diperhatikan dan selanjutnya mengawasi surat2-putusan
dari daerah2 autonoem dalam lingkungan Saudara, apakah surat2-
putusan itu formeel juridis sudah memenuhi sjarat2-nja, disam-
pingnya pemeriksaan materieel technis.

A.n.Menteri Dalam Negeri,
Kepala Bagian Autonomi dan
Desentralisasi,

TEMBUSAN dikirimkan kepada:

1. Semua Gubernur, Kepala Daerah Propinsi di seluruh Negara R.I.
2. Semua D.P.D. Kabupaten/Kota besar-ketjil di seluruh Negara R.I.
3. K.U.P. Djakarta (Kramat-132).

(Ir. Moh. Nasroen).

